**Peluang dan Tantangan *Financial Technology (Fintech)* dalam Transformasi Perbankan Syariah di Indonesia**

**Muhammad Hasan Mun’im**

*Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya*

*Email:* *muhammadmunim6396@gmail.com*

***Abstract:***

*This article analyzes the opportunities and challenges faced by Financial Technology (Fintech) in supporting the transformation of Islamic banking in Indonesia. Focusing on a qualitative approach with descriptive analysis methods, the study gathers data from literature sources such as academic journals, government publications, and policy reports. The findings indicate that fintech significantly contributes to enhancing accessibility and efficiency in Islamic banking through service innovations, including mobile banking, peer-to-peer lending, and blockchain, which broaden customer reach while adhering to Sharia principles. However, challenges such as Sharia compliance, data security, public awareness, and limited human resources must be addressed through regulatory strategies, capacity building, collaboration, and the utilization of technologies like AI and blockchain. This article recommends a collaborative approach among regulators, fintech players, and banks to facilitate an inclusive and sustainable Sharia financial ecosystem.*

*Keywords: Financial Technology; Islamic Banking; Digital Transformation; Financial Service Innovation; Sharia Compliance.*

**Abstrak:**

Artikel ini menganalisis peluang dan tantangan yang dihadapi Financial Technology (Fintech) dalam mendukung transformasi perbankan syariah di Indonesia. Berfokus pada pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif, studi ini menghimpun data dari sumber kepustakaan seperti jurnal akademis, publikasi pemerintah, dan laporan kebijakan. Temuan menunjukkan bahwa fintech memberikan kontribusi besar dalam meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi perbankan syariah melalui inovasi layanan, termasuk mobile banking, peer-to-peer lending, dan blockchain, yang memperluas jangkauan nasabah dan mematuhi prinsip syariah. Namun, tantangan seperti kepatuhan syariah, keamanan data, kesadaran masyarakat, dan keterbatasan sumber daya manusia harus diatasi melalui strategi regulasi, peningkatan kapasitas SDM, kolaborasi, dan pemanfaatan teknologi seperti AI dan blockchain. Artikel ini merekomendasikan pendekatan kolaboratif antara regulator, pelaku fintech, dan perbankan untuk memfasilitasi ekosistem keuangan syariah yang inklusif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Teknologi Finansial; Perbankan Syariah; Transformasi Digital; Inovasi Layanan Keuangan; Kepatuhan Syariah.

**PENDAHULUAN**

 Perkembangan teknologi finansial atau *fintech* telah membawa transformasi signifikan dalam sektor jasa keuangan global, termasuk di Indonesia. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi pasar yang sangat besar untuk pengembangan ekonomi syariah. *Fintech* syariah, yang menggabungkan prinsip-prinsip keuangan Islam dengan inovasi teknologi modern, muncul sebagai solusi yang mampu memenuhi kebutuhan keuangan masyarakat yang sebelumnya sulit dijangkau oleh perbankan konvensional. Pertumbuhan *fintech* di Indonesia terlihat dari peningkatan jumlah perusahaan startup *fintech* yang signifikan, didukung oleh peningkatan jumlah konsumen kelas menengah dan kelas atas yang mulai memanfaatkan layanan keuangan digital.

Kolaborasi antara teknologi modern dan jasa keuangan telah menghasilkan model bisnis baru yang lebih efisien dan sesuai dengan regulasi yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). *Fintech* syariah tidak hanya menawarkan kemudahan akses bagi individu dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), tetapi juga berperan dalam meningkatkan efisiensi operasional, inovasi produk dan layanan, serta transparansi dalam transaksi keuangan. Teknologi seperti *mobile banking*, *peer-to-peer lending*, *crowdfunding*, *blockchain*, dan kecerdasan buatan (AI) telah diterapkan untuk memperkuat keuangan syariah, meningkatkan produktivitas, dan mengurangi risiko kerugian.

Meskipun menawarkan berbagai peluang, adopsi fintech dalam perbankan syariah juga menghadapi berbagai tantangan. Tingkat kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang fintech syariah masih rendah, pertumbuhan ekonomi syariah yang lambat, serta kekurangan sumber daya manusia (SDM) berkualitas menjadi hambatan utama. Selain itu, kepatuhan terhadap prinsip syariah, keamanan data dan privasi nasabah, regulasi yang belum sepenuhnya jelas, serta kebutuhan akan pendidikan dan kesadaran yang lebih tinggi di kalangan masyarakat merupakan tantangan yang harus diatasi untuk memastikan pertumbuhan *fintech* syariah yang berkelanjutan.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan strategi yang komprehensif, termasuk dorongan untuk regulasi yang mendukung, peningkatan kapasitas SDM, strategi kolaboratif antara fintech dan lembaga keuangan tradisional, serta penguatan sistem keamanan melalui integrasi kecerdasan buatan dan *blockchain*. Dengan mengimplementasikan strategi-strategi ini, fintech syariah di Indonesia diharapkan dapat berkembang lebih optimal, memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat, serta berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi syariah nasional.

Artikel ini bertujuan untuk menjabarkan perkembangan *fintech* di Indonesia, mengeksplorasi peluang dan tantangan yang dihadapi oleh *fintech* syariah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi syariah, serta menyajikan strategi-strategi yang dapat diimplementasikan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Melalui analisis ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang dinamika *fintech* syariah di Indonesia dan kontribusinya terhadap keuangan yang lebih inklusif.

**METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif untuk mendalami topik terkait Peluang dan Tantangan *Financial Technology (Fintech)* dalam Transformasi Perbankan di Indonesia. Dalam metode ini, data yang relevan dikumpulkan dari berbagai sumber kepustakaan, meliputi buku, laporan kebijakan, publikasi pemerintah, jurnal akademis, serta data statistik.

Proses seleksi sumber kepustakaan dimulai dengan menentukan topik penelitian yang jelas serta menyusun kata kunci yang relevan. Pencarian literatur dilakukan melalui beberapa platform, termasuk perpustakaan digital, basis data jurnal ilmiah, situs web akademis, dan repositori institusi. Sumber-sumber yang ditemukan kemudian dianalisis relevansinya terhadap topik penelitian untuk memastikan bahwa hanya referensi yang memberikan kontribusi penting terhadap pemahaman topik yang dipilih.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah pengumpulan data kualitatif melalui studi kepustakaan, yaitu metode yang mengandalkan pada studi literatur dan dokumen tertulis lainnya yang relevan. Studi kepustakaan ini mencakup telaah mendalam terhadap buku, catatan perpustakaan, serta referensi lain yang berkaitan langsung dengan aspek peluang dan tantangan yang dihadapi oleh industri *fintech* dalam perbankan di Indonesia.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Perkembangan Fintech di Indonesia**

Salah satu indikasi nyata dari kemajuan teknologi yang semakin canggih, baik di masa lalu, saat ini, maupun di masa depan, terlihat dari penerapan teknologi dalam hampir semua aspek kehidupan manusia. Salah satu sektor yang tidak bisa diabaikan adalah industri jasa keuangan, yang saat ini tengah mengalami lonjakan signifikan dalam perkembangan yang dikenal sebagai *fintech*.

Dengan menjadi negara dengan populasi terbesar di Asia Tenggara dan yang keempat terbesar di dunia, Indonesia menawarkan pasar yang sangat potensial untuk *fintech*. Menurut Asosiasi Fintech Indonesia (IFA), jumlah perusahaan *fintech* di tanah air mengalami pertumbuhan sebesar 78% antara tahun 2015 dan 2016. Hingga November 2016, IFA mencatat ada sekitar 135 hingga 140 perusahaan *startup* yang terdaftar. Kehadiran *fintech* di Indonesia semakin diperkuat oleh peningkatan jumlah konsumen kelas menengah dan kelas atas (MAC), yang diprediksi oleh *Boston Consulting Group* (BCG) akan meningkat dari 74 juta orang pada tahun 2013 menjadi 141 juta orang pada tahun 2020. Kelompok MAC ini merupakan masyarakat yang secara sosial ekonomi mulai memanfaatkan uang mereka untuk kebutuhan seperti rumah tangga, kendaraan, dan layanan keuangan (Nofie, 2016).

Perkembangan *fintech* di Indonesia menunjukkan kemajuan yang signifikan, terutama karena Indonesia adalah negara dengan jumlah penganut Islam terbesar di dunia. Hal ini memudahkan pengembangan *fintech* untuk mendukung kegiatan ekonomi di negara ini, sehingga peluang untuk fintech berkembang semakin besar dan dapat melampaui ekspektasi. *Fintech* tidak hanya berpotensi memberikan solusi yang sangat dibutuhkan masyarakat, tetapi juga membawa banyak perubahan yang dapat membantu aktivitas ekonomi yang mungkin tidak dapat diakomodasi oleh lembaga keuangan tradisional (Wahyuni, 2019).

Kolaborasi antara teknologi modern dan jasa keuangan menghasilkan model bisnis baru yang lebih dapat diandalkan. Awalnya, kegiatan ini dilakukan secara manual (tradisional), tetapi kini telah bertransformasi menjadi sistem yang lebih efisien dan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Menurut Bank Indonesia, *fintech* secara umum dapat didefinisikan sebagai semua aktivitas yang terkait dengan pelayanan finansial yang sebelumnya bersifat tradisional, kini telah di-upgrade dengan teknologi, memungkinkan akses yang lebih mudah tanpa harus berada di lokasi tertentu (Yudhira, 2021).

Pengembangan bisnis *fintech* berbasis syariah telah ada di Indonesia sejak didirikannya asosiasi *fintech* pada tahun 2016 dan mengalami pertumbuhan signifikan pada tahun 2019, ditandai dengan terdaftarnya lebih dari enam *fintech* syariah di OJK. *Fintech* muncul dan berkembang sejalan dengan perubahan zaman dan kebutuhan pasar keuangan. Proses pembayaran, transfer rekening, jual beli, dan pembiayaan kini lebih praktis, aman, dan modern, dengan transaksi yang bisa dilakukan secara elektronik menggunakan perangkat seperti smartphone dan tablet (Aziz, 2020).

Kehadiran *fintech* melengkapi rantai transaksi keuangan dan memperkuat ekosistem keuangan tanpa menggantikan peran lembaga keuangan tradisional. *Fintech* mendukung peran bank dalam menyediakan layanan keuangan kepada nasabah, membantu mereka membuat keputusan keuangan yang lebih baik, serta mengurangi biaya operasional dan risiko kerugian, seperti kredit macet (Kusuma & Asmoro, 2020).

*Fintech* mendapatkan sambutan positif dari pemerintah dan regulator. Presiden Joko Widodo berharap bahwa *fintech* dapat berperan dalam memfasilitasi pembiayaan usaha mikro serta menghubungkan kebutuhan pembiayaan di berbagai daerah, yang pada akhirnya bertujuan untuk meningkatkan inklusi keuangan. Pentingnya perhatian pemerintah terhadap peningkatan inklusi keuangan terlihat dari hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2016, di mana Indeks Literasi Keuangan tercatat sebesar 29,66% dan Indeks Inklusi Keuangan sebesar 67,82% (Destiya, 2019).

Dari perspektif regulator, OJK menganggap bahwa teknologi informasi sudah dimanfaatkan untuk mengembangkan industri keuangan dan dapat mendorong munculnya alternatif bagi masyarakat. OJK juga mendukung pertumbuhan lembaga jasa keuangan berbasis teknologi informasi agar lebih dapat berkontribusi terhadap perekonomian nasional. Untuk itu, OJK telah mengeluarkan Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi atau Peer-to-Peer (P2P) Lending, yang akan diikuti dengan ketentuan lain terkait fintech agar regulasi menjadi semakin jelas dan komprehensif. Dengan potensi yang besar, fintech memerlukan ruang untuk berkembang (Yogie, 2017).

**Transformasi Digital dalam Perbankan Syaria****h**

 Transformasi digital dalam perbankan syariah merujuk pada penerapan teknologi digital dan inovasi dalam operasi, layanan, dan proses bisnis perbankan yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam beberapa tahun terakhir, perbankan syariah telah mengalami kemajuan signifikan dengan mengadopsi solusi teknologi guna meningkatkan efisiensi, memperluas aksesibilitas, dan menyediakan layanan yang lebih optimal bagi nasabah (Setiawati et al., 2024).

Salah satu komponen penting dari transformasi digital ini adalah penggunaan aplikasi mobile banking dan platform perbankan online. Nasabah kini dapat mengakses rekening mereka, melakukan transfer, membayar tagihan, dan mengelola berbagai transaksi keuangan lainnya melalui perangkat seluler atau komputer. Fasilitas ini memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi nasabah dalam mengatur keuangan mereka sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, tanpa perlu datang ke kantor cabang secara langsung (Fattah & Riodini, 2022).

 Selain itu, fintech berperan penting dalam transformasi digital perbankan syariah, dengan menyediakan platform dan solusi inovatif seperti peer-to-peer lending, crowdfunding, dan e-wallet syariah, yang memungkinkan pembiayaan serta transaksi yang mematuhi prinsip-prinsip syariah. Inovasi ini membuka akses layanan keuangan syariah bagi nasabah dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang sebelumnya mungkin sulit dijangkau (Jamaludin, 2022).

 Teknologi blockchain dan smart contracts juga mulai diterapkan dalam perbankan syariah untuk meningkatkan transparansi, keamanan, dan efisiensi transaksi keuangan. Teknologi ini memungkinkan pencatatan dan verifikasi transaksi secara transparan dan dapat diverifikasi, yang mendukung prinsip keadilan dan integritas yang dianut dalam syariah (Setiawati et al., 2024).

 Transformasi digital juga membawa perubahan dalam analisis risiko dan pemahaman perilaku nasabah. Dengan memanfaatkan kecerdasan buatan (AI) dan big data, bank syariah dapat menganalisis data nasabah untuk memahami pola perilaku, kebutuhan, dan preferensi, yang kemudian dapat digunakan untuk menciptakan produk dan layanan yang lebih personal dan relevan (Nafiah & Faih, 2019).

 Meskipun transformasi digital menghadirkan berbagai manfaat, perbankan syariah juga menghadapi tantangan, terutama terkait kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam penerapan teknologi. Perbankan syariah harus memastikan bahwa setiap teknologi yang digunakan mematuhi ketentuan syariah dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip keuangan Islam (Nurzianti, 2021).

 Secara keseluruhan, transformasi digital dalam perbankan syariah adalah langkah penting untuk meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan layanan yang sesuai dengan syariah. Melalui pemanfaatan teknologi dan inovasi digital, perbankan syariah dapat terus berkembang dan memberikan nilai tambah bagi nasabah dalam jangka panjang (Yuannisa & Nasution, 2023).

epemilikan dalam makna yang komprehensif menyatakan hubungan antara seseorang dengan semua hak yang dimilikinya. Apa yang dimiliki oleh manusia adalah hak dalam segala hal. Hak tersebut dalam Islam memiliki nilai yang lebih ketika digunakan tidak hanya untuk kepentingan pemilik saja, tetapi juga untuk kepentingan masyarakat(Pagiuk, 2011).

**Peluang Penerapan *Fintech* Pada Perbankan di Indonesia**

 Perkembangan teknologi keuangan, atau *fintech*, telah membawa perubahan signifikan dalam cara layanan keuangan disampaikan, khususnya dalam konteks perbankan syariah. *Fintech* tidak hanya menawarkan kemudahan akses bagi individu dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang sebelumnya kesulitan menjangkau layanan keuangan konvensional, tetapi juga berperan penting dalam meningkatkan efisiensi operasional, inovasi produk dan layanan, serta transparansi dalam transaksi keuangan.

 Pertama, aksesibilitas yang lebih luas merupakan salah satu kontribusi utama *fintech* dalam sektor perbankan syariah. Dengan memanfaatkan platform digital, individu dapat dengan mudah dan cepat, melakukan transaksi, dan mengelola keuangan mereka. Ini sangat penting, terutama bagi mereka yang berada di daerah terpencil atau memiliki keterbatasan akses ke lembaga keuangan (Djawahir, 2018).

 Kedua, efisiensi operasional menjadi nilai tambah yang tidak kalah penting. *Fintech* memungkinkan otomatisasi proses dan pemanfaatan teknologi digital yang mempermudah pengolahan data secara cepat. Hal ini mengurangi biaya operasional dan waktu yang diperlukan untuk menyajikan layanan keuangan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan produktivitas dan profitabilitas bagi lembaga keuangan syariah (Darma, 2023).

 Selanjutnya, inovasi produk dan layanan juga menjadi bagian integral dari kemajuan *fintech*. Dengan adanya solusi teknologi seperti *mobile banking*, *peer-to-peer lending*, dan *crowdfunding*, perbankan syariah dapat menawarkan pilihan baru yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Inovasi ini tidak hanya menjawab kebutuhan nasabah tetapi juga membuka peluang untuk menciptakan produk yang lebih relevan dengan preferensi dan kebutuhan pasar (Setiawati et al., 2024).

 Terakhir, peningkatan transparansi yang dibawa oleh fintech melalui teknologi *blockchain* semakin mengukuhkan kepercayaan dalam transaksi keuangan syariah. Dengan sistem pencatatan yang terdesentralisasi dan diverifikasi oleh jaringan, informasi menjadi lebih terbuka dan dapat diakses oleh semua pihak, sehingga mengurangi risiko kecurangan dan manipulasi data (Ihsan, 2022).

## Tantangan Penerapan Fintech pada Perbankan di Indonesia

 Perkembangan teknologi finansial atau fintech menawarkan banyak peluang bagi sektor keuangan, termasuk perbankan syariah. Fintech membuka peluang untuk memperluas akses layanan keuangan, meningkatkan efisiensi, dan mengembangkan produk yang inovatif. Namun, bagi perbankan syariah, adopsi fintech juga menghadirkan sejumlah tantangan khusus. Dalam memastikan bahwa teknologi yang diterapkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, bank syariah perlu memperhatikan beberapa aspek penting.

 Yang pertama yaitu aspek kepatuhan syariah, berupa menjaga agar setiap solusi *fintech* sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Bank syariah perlu berkolaborasi dengan pakar syariah seperti DSN MUI dan DPS untuk memastikan bahwa teknologi dan produk yang digunakan tetap mematuhi aturan-aturan keuangan Islam (Salsabila et al., 2023).

 Kedua yaitu aspek keamanan dan privasi, yang dimana perbankan harus memastikan perlindungan ekstra terhadap keamanan data dan privasi nasabah. Bank harus memastikan bahwa sistem dan infrastruktur *fintech* memiliki tingkat keamanan yang kuat untuk melindungi data nasabah dari ancaman siber (Setiawati et al., 2024).

 Adapun yang selanjutnya yaitu tantangan akan kesadaran dan pendidikan masyarakat yang bisa dibilang rendah. Maka dair itu perlu adanya program untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan nasabah tentang *fintech*. Langkah ini akan membantu mengurangi ketidakpahaman dan kekhawatiran yang mungkin muncul terkait penggunaan teknologi dalam konteks keuangan syariah (Hasibuan, 2022).

 Terakhir, terdapat kekurangan sumber daya manusia (SDM) berkualitas dalam bidang ekonomi syariah. Ketersediaan tenaga kerja yang terlatih dan memahami prinsip-prinsip syariah sangat penting untuk mendukung pengembangan sektor ini (Darma, 2023).

**Strategi Menghadapi Tantangan *Fintech* pada Perbankan di Indonesia**

 Fintech syariah semakin berkembang dan menawarkan berbagai manfaat, namun tetap menghadapi beberapa tantangan yang perlu ditangani untuk menjamin pertumbuhannya yang berkelanjutan..Untuk menghadapi tantangan yang terjadi, berikut beberapa strtaegi yang mungkin bisa dilakukan:

1. Dorongan untuk regulasi yang mendukung: mendorong pemerintah dan lembaga terkait seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menetapkan regulasi yang memberikan kepastian hukum bagi seluruh aktivitas *fintech* syariah. Aturan tersebut haruslah membawa manfaat bagi semua pihak dan melindungi hak-hak konsumen, yang merupakan prioritas utama dalam prinsip syariah. Perlindungan ini juga sejalan dengan prinsip syariah yang melarang tindakan yang merugikan atau mendzalimi (Abidah et al., 2022).
2. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM): meningkatan kualitas dan kuantitas SDM merupakan langkah penting dalam mendukung daya saing industri *fintech* syariah. Upaya ini juga sesuai dengan prinsip universalitas Islam, yang menekankan pentingnya memiliki tenaga kerja yang *“al-qawiyyu”* (berketerampilan teknis tinggi) dan *“al-amin”* (terpercaya dan berintegritas). Dengan demikian, pengembangan kapasitas SDM harus dilakukan secara bersamaan dari aspek keterampilan teknis dan karakter moral (Fahmi, 2019).
3. Strategi kolaboratif (non-kompetitif): sebagai pelaku baru di sektor keuangan, *fintech* syariah sering dipandang sebagai pesaing oleh perbankan dan lembaga keuangan lainnya. Untuk menghadapi persaingan ini, strategi kolaborasi dapat menjadi alternatif yang efektif. Kolaborasi juga merupakan nilai yang diajarkan dalam Islam, sehingga pendekatan ini tidak hanya mendukung pertumbuhan *fintech* syariah, tetapi juga mencerminkan prinsip Islam (Syifa et al., 2024).
4. Penguatan keamanan dengan kecerdasan buatan dan *blockchain*: penerapan kecerdasan buatan (AI) yang terintegrasi dengan sistem *blockchain* dapat meningkatkan keamanan di *fintech* syariah. AI berperan dalam pengelolaan big data guna memastikan keamanan pengguna, sementara integrasi dengan *blockchain* yang dilengkapi hashing ganda dapat memperkuat integritas data. Dengan kolaborasi AI dan *blockchain*, diharapkan tercipta solusi keamanan optimal bagi *fintech* syariah (Fahmi, 2019).

**PENUTUP**

 Perkembangan Financial Technology (Fintech) di Indonesia memiliki potensi besar dalam mendukung transformasi perbankan syariah. Fintech menawarkan berbagai inovasi yang meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi layanan keuangan, memungkinkan individu dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk mendapatkan manfaat yang sebelumnya sulit dijangkau. Namun, adopsi fintech di sektor perbankan syariah juga dihadapkan pada sejumlah tantangan, termasuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah, menjaga keamanan data, meningkatkan kesadaran masyarakat, dan memenuhi kebutuhan akan sumber daya manusia yang berkualitas. Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan strategi yang melibatkan regulasi yang mendukung, peningkatan kapasitas SDM, kolaborasi antara pelaku fintech dan lembaga keuangan, serta penerapan teknologi canggih seperti kecerdasan buatan dan blockchain. Dengan pendekatan ini, diharapkan fintech dapat berkontribusi secara signifikan terhadap pengembangan perbankan syariah yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia.

**DAFTAR PUSTAKA**

Abidah, A., Saiban, K., & Munir, M. (2022). Peran Al-Quran Dan As-Sunnah Dalam Perkembangan Ekonomi Syariah:Kajian, Peluang Dan Tantangan Fintech Syariah. *Muslim Heritage*, *7*(1), 01–27. https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v7i1.3628

Aziz, F. A. (2020). Menakar Kesyariahan Fintech Syariah Di Indonesia. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, *15*(1), 1–18. https://doi.org/10.24090/mnh.v14i1.3567.

Darma, S. (2023). Peluang dan Tantangan dan Islamic Fintech. *Glossary : Jurnal Ekonomi Syariah*, *1*(1), 14–25. https://doi.org/10.52029/gose.v1i1.113

Destiya, J. (2019). *Peluang dan Tantangan Financial Technology (Fintech) Bagi Perbankan Syariah di Indonesia (Studi Kasus PT. Bank Syariah Mandiri)* [Universitas Muhammadiyah Jakarta]. http://repository.umj.ac.id/handle/123456789/889

Djawahir, A. U. (2018). Teknologi-Layanan Keuangan, Literasi-Inklusi Keuangan, dan Value pada Fintech Syariah di Indonesia: Perspektif SOR (Stimulus-Organism- Response) Model. *2nd Annual Conference for Muslim Scholars*, *April 2018*, 439–448. www.bi.go.id/diakses

Fahmi, M. M. (2019). *Inspirasi Qur’ani Dalam Pengembangan Fintech Syariah: Membaca Peluang, Tantangan, Dan Strategi Di Era Revolusi Industri 4.0*. https://pionir.uin-malang.ac.id/assets/uploads/berkas/ARTIKEL 29.pdf

Fattah, H., & Riodini, I. (2022). FINTECH DALAM SISTEM KEUANGAN ISLAM: SEBUAH PENGANTAR. In Fachurazi (Ed.), *Fintech dalam Keuangan Islam: Teori dan Praktik* (Nomor September, hal. 1–331). PT. Publica Indonesia Utama.

Hasibuan, S. W. (2022). IMPLIKASI KEMAJUAN TEKNOLOGI UNTUK INTERMEDIASI KEUANGAN DALAM ISLAM. In Fachurazi (Ed.), *Fintech dalam Keuangan Islam: Teori dan Praktik* (hal. 1–331). PT. Publica Indonesia Utama.

Ihsan, R. (2022). Peluang dan tantangan penggunaan blockchain technology pada perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, *11*(3), 1037–1049.

Jamaludin. (2022). FINTECH: PELUANG KEUANGAN SYARIAH. In Fachurazi (Ed.), *Fintech dalam Keuangan Islam: Teori dan Praktik* (hal. 1–331). PT. Publica Indonesia Utama.

Kusuma, H., & Asmoro, W. K. (2020). Perkembangan Financial Technologi (Fintech) Berdasarkan Persfektif Ekonomi Islam. *Istithmar: Jurnal Studi Ekonomi Syariah*, *4*(2), 141–163. https://doi.org/10.30762/istithmar.v4i2.14

Nafiah, R., & Faih, A. (2019). Analisis Transaksi Financial Technology (Fintech) Syariah dalam Perspektif Maqashid Syariah. *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, *6*(2), 167–175. https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v6i2.2479

Nofie, I. (2016). Financial Technology dan Lembaga Keuangan” ,dalam Gathering Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri. In *Gathering Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri*.

Nurzianti, R. (2021). Revolusi Lembaga Keuangan Syariah Dalam Teknologi Dan Kolaborasi Fintech. *Jurnal Inovasi Penelitian*, *2*(1), 37–46.

Pagiuk, A. (2011). Kepemilikan Ekonomi Kapitalis Dan Sosialis (Konsep Tauhid Dalam Sistem Islam). *Jurnal Kajian Ekonomi Islam Dan Kemasyarakatan*, *4*(2), 1–19.

Salsabila, F., Hasibuan, P. M., Harahap, S. M., & Silalahi, P. R. (2023). Analisis Penggunaan Financial Technology (Fintech) Syariah Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Penelitian Ekonomi Manajemen dan Bisnis (JEKOMBIS)*, *2*(1), 149–157.

Setiawati, K., Baihaqi, S. A., Azahra, S. R., Apriliawati, V., Fajrussalam, H., Sistem, P., & Informasi, T. (2024). Inovasi Keuangan Islam: Peran Fintech dalam Perbankan Syariah. *Jurnal Ilmu Hukum*, *1*(2), 119–124. https://doi.org/XX..XXXXX/syariah

Syifa, F., Nasution, A. I. L., & Inayah, N. (2024). Analysis of Bsi Readiness in Facing the Development of Fintech-Based. *NISBAH: Jurnal Perbankan Syariah*, *10*(1), 1–10.

Wahyuni, R. A. E. (2019). Perkembangan Ekonomi Islam Di Indonesia Melalui Penyelenggaraan Fintech Syariah. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, *4*(2), 175–183.

Yogie, M. (2017). *Fintech dan Transformasi Industri Keuangan, Departemen Komunikasi dan Internasional Otoritas Jasa Keuangan*. industry.co.id. http://www.pwc.com/id/en/media-centre/pwc-in%02news/2017/indonesian/fintech-dan-transformasi-industri-keuangan.html

Yuannisa, R. A., & Nasution, R. (2023). Analisis Peran Perkembangan Financial Technology Berbasis Syariah : Peer To Peer Lending Dan Crowdfunding Di Indonesia. *Jurnal Sains dan Teknologi*, *5*(2), 664–668.

Yudhira, A. (2021). Analisis Perkembangan Financial Technology (Fintech) Syariah Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia. *VALUE: Jurnal Ilmiah Akuntansi Keuangan dan Bisnis*, *2*(1), 13–28. https://doi.org/10.36490/value.v2i1.118